



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 188.341/KEP.DPRD-10/2017

TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 188.341/KEP.DPRD-23/2016
TENTANG PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Program Prioritas Pembentukan Peraturan Daerah dan perkembangan situasi saat ini, maka diperlukan Perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 188.341/KEP.DPRD-23/2016 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017;
- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);

10. Peraturan DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Barat;

Memperhatikan : 1. Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 188.341/1794/Hukham tanggal 7 April 2017 Hal Usulan Perubahan raperda Propemperda Tahun 2017;
2. Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 188.341/3380/Hukham tanggal 25 Juli 2017 Hal Usulan Perubahan raperda Propemperda Tahun 2017
3. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 25 Juli 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 188.341/KEP.DPRD-23/2016 TENTANG PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2017.

KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 semula sebanyak 25 (dua puluh lima) menjadi 26 (dua puluh enam) rancangan peraturan daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU terdiri dari :
1. 7 (tujuh) rancangan peraturan daerah yang merupakan usul prakarsa DPRD;
2. 19 (sembilan belas) rancangan peraturan daerah yang berasal dari Gubernur.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 25 Juli 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
Ketua,

ttd

INEU PURWADEWI SUNDARI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 188.341/KEP.DPRD-10/2017

TANGGAL : 25 Juli 2017

TENTANG : PERUBAHAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 188.341/KEP.DPRD-3/2016 TENTANG PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2017

NO	JUDUL RAPERDA	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	MATERI POKOK YANG DIATUR
1	2	3	4	5	6
I. Raperda yang berasal dari DPRD.					
1.	Standar Pasar Rakyat Modern	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan standar pasar rakyat di Jawa Barat; b. Mengupayakan peningkatan pendapatan pedagang di pasar rakyat; c. Mengupayakan peningkatan pelayanan pada konsumen. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan standar pasar rakyat di Jawa Barat; b. Meningkatkan taraf hidup pedagang di pasar rakyat; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasar rakyat yang mempunyai standar modern; b. Konsumen yang dapat terlayani dengan standar yang lebih baik. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan dan pemetaan pasar rakyat; b. Bantuan dan insentif; c. Informasi dan perizinan; d. Koordinasi, regulasi dan regulasi bersama; e. Bimbingan dan evaluasi;
2.	Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan penghasilan petani Jawa Barat; b. Pemetaan wilayah budidaya pertanian di Jawa Barat; c. Penyediaan Informasi dan kemudahan fasilitasi bagi petani 	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan penghasilan petani di Jawa Barat; b. Memenuhi target RPJMD Jawa Barat 2013-2018 di sektor pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Petani; b. Pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat 	<ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan dan pemetaan lembaga dan kewenangan; b. Anggaran, bantuan dan insentif; c. Informasi, perizinan, sertifikasi d. Koordinasi, regulasi dan regulasi bersama; e. Bimbingan dan evaluasi;
3.	Lembaga Pengelola Dana Bergulir	<ul style="list-style-type: none"> a. Perlunya memberikan pengaturan tata kelola lembaga pengelolaan dana bergulir di Jawa Barat; b. Mengupayakan peningkatan peluang pemanfaatan dana bergulir di Jawa Barat; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan pemanfaatan dana bergulir di Jawa Barat melalui lembaga yang mempunyai standard yang jelas; b. Meningkatkan taraf hidup masyarakat Jawa Barat; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Lembaga Pengelola Dana Bergulir; b. Wiraswasta/pengusaha dan/atau perorangan; c. Pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan dan pemetaan; b. Kelembagaan, Kewenangan dan anggaran c. Bantuan modal, insentif, perizinan dan standarisasi

NO	JUDUL RAPERDA	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	MATERI POKOK YANG DIATUR
1	2	3	4	5	6
					d. Pendaftaran lembaga, dan prosedur e. Bimbingan dan evaluasi
4.	Perlindungan PEMBERDAYAAN Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.	a. Meningkatkan penghasilan pembudidaya ikan Jawa Barat; b. Pemetaan wilayah pembudidaya ikan di Jawa Barat; c. Penyediaan Informasi dan kemudahan fasilitasi dalam perizinan dan sertifikasi pembudidaya ikan; d. Peluang penambahan potensi pembudidaya ikan	a. Meningkatkan penghasilan pembudidaya ikan di Jawa Barat; b. Memenuhi target RPJMD Jawa Barat 2013-2018 di sektor perikanan.	a. Pembudidaya ikan; b. Pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat.	a. Perencanaan dan pemetaan lembaga dan kewenangan; b. Anggaran, bantuan dan insentif; c. Informasi, perizinan, sertifikasi; d. Koordinasi, regulasi dan regulasi bersama; e. Bimbingan dan evaluasi;
5.	Kewirausahaan	a. Memberikan standar kewirausahaan di Jawa Barat; b. Mengupayakan peningkatan peluang kewirausahaan;	a. Meningkatkan kewirausahaan di Jawa Barat; b. Meningkatkan taraf hidup masyarakat Jawa Barat;	a. Wiraswasta/pengusaha dan/atau perorangan; b. Kelompok masyarakat dan/atau masyarakat yang memiliki potensi untuk pertumbuhan dan perkembangan kewirausahaan c. Pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat.	a. Perencanaan dan pemetaan; b. Kelembagaan, Kewenangan dan anggaran c. Bantuan modal, insentif, perizinan dan standarisasi d. Pendaftaran lembaga, dan prosedur e. Bimbingan dan evaluasi
6.	Ciri Khas Budaya Dalam Bangunan Pemerintahan di Provinsi Jawa Barat	a. Perlunya memberikan standar ciri khas budaya dalam bangunan di Jawa Barat; b. Perlunya upaya untuk penghargaan budaya daerah;	a. Adanya kesamaan pandang terhadap ciri khas budaya dalam bangunan di Jawa Barat; b. Meningkatkan penghargaan taraf hidup masyarakat Jawa Barat;	a. Bangunan Pemerintah Provinsi/kabupaten/kota di Jawa Barat. b. Bangunan swasta.	a. Perencanaan dan pemetaan; b. Bimbingan dan evaluasi

NO	JUDUL RAPERDA	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	MATERI POKOK YANG DIATUR
1	2	3	4	5	6
7.	Kesehatan Masyarakat Jiwa	Perlunya pengaturan terhadap kesehatan jiwa masyarakat di Jawa Barat.	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya kesamaan pandang terhadap kesehatan jiwa masyarakat; b. Memberikan dasar hukum yang jelas terhadap kesehatan jiwa; c. Memberikan perlindungan bagi penyandang kesehatan jiwa. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Provinsi/kabupaten/kota di Jawa Barat. b. Stake holder kesehatan jiwa di Jawa Barat. c. Penderita kesehatan jiwa. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan dan pemetaan; b. Kelembagaan, Kewenangan dan anggaran c. Bantuan dan standarisasi d. Pendaftaran lembaga, dan prosedur e. Bimbingan dan evaluasi
II. Raperda yang berasal dari Gubernur.					
1.	Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah	Perubahan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.	<ul style="list-style-type: none"> a. Sinkronisasi obyek retribusi sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. b. Pengaturan pemanfaatan hasil retribusi IMTA. c. Penyesuaian nomenklatur Perangkat Daerah. 	Terselenggaranya pemungutan retribusi.	<ul style="list-style-type: none"> a. Jenis dan obyek retribusi. b. Tarif retribusi. c. Pengaturan pemanfaatan hasil retribusi IMTA.
2.	Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Amanat Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, untuk menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemetaan potensi Daerah Provinsi Jawa Barat di bidang perindustrian. b. Strategi pembangunan industri di Daerah Provinsi Jawa Barat. c. Arah pembangunan industri di Daerah Provinsi Jawa Barat. 	Terselenggaranya pembangunan industri di Daerah Provinsi Jawa Barat sesuai peta potensi, strategi, dan arahan pembangunan industri.	<ul style="list-style-type: none"> a. Visi dan misi pembangunan industri Daerah Provinsi Jawa Barat. b. Strategi dan program pembangunan industri Daerah Provinsi Jawa Barat. c. Pengembangan perwilayahan industri di Daerah Provinsi Jawa Barat: <ul style="list-style-type: none"> 1. Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri; 2. Kawasan Peruntukan Industri;

NO	JUDUL RAPERDA	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	MATERI POKOK YANG DIATUR
1	2	3	4	5	6
					3. Kawasan Industri; dan 4. Sentra IKM. d. Pembangunan sumber daya industri: 1. sumber daya alam; 2. sumber daya manusia; 3. teknologi; dan 4. inovasi dan kreativitas. e. Pembangunan sarana dan prasarana industri.
3.	Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Pornografi	a. Amanat Pasal 17 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, bahwa Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan pembuatan, penyebaran, dan penggunaan pornografi. b. Amanat Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi, bahwa Pemerintah Daerah wajib membina, mendampingi, dan memulihkan kondisi sosial dan kesehatan anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.	a. Pencegahan pornografi b. Penanganan korban dan pelaku pornografi	Terselenggaranya upaya perlindungan atas pornografi bagi masyarakat Jawa Barat	a. Pencegahan pembuatan, penyebaran, dan penggunaan pornografi b. Pembinaan, pendampingan dan pemulihan kondisi sosial dan kesehatan korban dan pelaku pornografi c. Perizinan pembuatan, penyebaran, dan penggunaan produk pornografi d. Penegakan hukum

NO	JUDUL RAPERDA	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	MATERI POKOK YANG DIATUR
1	2	3	4	5	6
4.	Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual	<p>a. Harmonisasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 2000 tentang Desain Industri; 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten; dan 5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. <p>b. Penyelarasan kembali substansi pengaturan dalam Peraturan Daerah, antara lain mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. hak-hak terkait kekayaan intelektual; b. aspek ekspresi budaya tradisional dan pengetahuan tradisional; c. pemanfaatan kekayaan intelektual; dan d. sistem informasi kekayaan intelektual. 	<p>a. Perlindungan kekayaan intelektual, terutama terkait aset kebudayaan dan kekayaan asli dari Daerah Provinsi Jawa Barat.</p> <p>b. Fasilitasi dalam rangka meningkatkan produktivitas, kreativitas, dan inovasi masyarakat Jawa Barat</p> <p>c. Fasilitasi dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat pengusaha kecil dan menengah terhadap kekayaan intelektual.</p>	<p>a. Terpeliharanya kebudayaan dan kekayaan asli Daerah Provinsi.</p> <p>b. Tumbuhnya kepemilikan hak ekonomi masyarakat pengusaha kecil dan menengah dari kekayaan intelektual.</p>	<p>a. Perlindungan hak cipta kebudayaan Daerah Provinsi Jawa Barat.</p> <p>b. Perlindungan paten atas invensi yang dihasilkan inventor, serta pemberian lisensi</p> <p>c. Perlindungan varietas asal/lokal, indikasi geografis</p>
5.	Raperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,	<p>a. Penyediaan profil kependudukan Daerah Provinsi Jawa Barat</p> <p>b. Fasilitasi dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan di Daerah Provinsi Jawa Barat</p>	Tersedianya data dasar kependudukan Daerah Provinsi Jawa Barat yang akurat, sehingga dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan dan pelayanan publik	<p>a. Pengelolaan data kependudukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengolahan data penduduk yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan 2. pengolahan data

NO	JUDUL RAPERDA	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	MATERI POKOK YANG DIATUR
1	2	3	4	5	6
		Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan.			penduduk non permanen b. Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan, termasuk dalam pengawasan c. Fasilitasi penyelenggaraan administrasi kependudukan d. Pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan
6.	Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat kepada Badan Usaha Milik Daerah	Harmonisasi dan penyalarsan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan: a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah; dan c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.	Pedoman Pemerintah Daerah Provinsi dalam menyelenggarakan penyertaan modal daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah.	Terselenggaranya penyertaan modal daerah yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.	a. Perencanaan penyertaan modal daerah. b. Tata kelola dan penatausahaan penyertaan modal daerah. c. Pembinaan, pengawasan, dan pengawasan kepada Badan Usaha Milik Daerah.
7.	Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2006 tentang PT Tirta Gemah Ripah	a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, jenis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terdiri atas Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah	a. Pengukuhan identitas perusahaan sebagai Perusahaan Perseroan Daerah b. Optimalisasi kegiatan usaha perseroan melalui fokus bidang usaha c. Harmonisasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perseroan d. Peningkatan modal dasar dan perubahan komposisi saham	Terwujudnya peningkatan kinerja perusahaan	a. Penetapan modal dasar perseroan menjadi Rp900.000.000.000,00 (sembilan ratus miliar rupiah) b. Penetapan komposisi saham: 1) Pemerintah

NO	JUDUL RAPERDA	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	MATERI POKOK YANG DIATUR
1	2	3	4	5	6
		b. Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, bahwa untuk menyelenggarakan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Pemerintah Daerah Provinsi membentuk BUMD dan/atau UPTD			Daerah Provinsi Jawa Barat paling sedikit 51% (lima puluh satu persen); dan 2) pemegang saham lainnya paling banyak 49% (empat puluh sembilan persen) c. Pengaturan dalam pengelolaan perseroan
8.	Raperda tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT Tirta Gemah Ripah	Tindak lanjut perubahan modal dasar dan komposisi saham berdasarkan Raperda tentang Perseroan Terbatas Tirta Gemah Ripah (Perusahaan Perseroan Daerah), maka terdapat sisa kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk memenuhi modal disetor dan ditempatkan terhadap modal dasar perseroan.	Pemenuhan sisa kewajiban penyertaan modal daerah oleh Pemerintah Daerah Provinsi.	a. Terpenuhinya kebutuhan modal dasar perseroan b. Terwujudnya peningkatan kinerja perseroan	Pemenuhan terhadap sisa modal dasar sebesar Rp616.783.000.000,00 (enam ratus enam belas delapan puluh tiga juta rupiah), berupa uang dan/atau Barang Milik Daerah.
9.	Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018	Perlu dilakukannya penyesuaian sasaran, arah kebijakan, program dan indikasi kegiatan beserta masing-masing indikator: a. perubahan kewenangan urusan pemerintahan konkuren berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah b. agenda/kebijakan kepemimpinan nasional dan prioritas pembangunan nasional	a. Harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan: 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan 2) Undang-Undang sectoral. b. Penyelarasan dengan kebijakan nasional (RPJMN). c. Sinkronisasi dinamika pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.	Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah Daerah Provinsi Jawa Barat.	a. Penajaman isu-isu strategis. b. Perubahan kebijakan pengelolaan keuangan dan kerangka pendanaan. c. Penajaman strategi dan arah kebijakan. d. Perubahan program pembentukan daerah beserta sasaran dan indikatornya (sesuai dengan kewenangan). e. Perubahan indikasi rencana program

NO	JUDUL RAPERDA	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	MATERI POKOK YANG DIATUR
1	2	3	4	5	6
		<p>baru (nawa cita);</p> <p>c. sudah tercapainya beberapa indikator kinerja daerah; dan</p> <p>d. penajaman isu strategis dan indikator sasaran program untuk percepatan perwujudan visi dan misi RPJMD, serta janji kampanye Kepala Daerah.</p>			<p>prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.</p> <p>f. Penyesuaian nilai target dalam indikator kinerja daerah.</p>
10.	Raperda tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.	Perubahan kewenangan urusan pemerintahan konkuren Pemerintah Daerah provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.	Inventarisasi urusan pemerintahan konkuren yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.	Tersedianya rincian urusan pemerintahan konkuren Daerah Provinsi Jawa Barat.	<p>a. Rincian urusan pemerintahan wajib.</p> <p>b. Rincian urusan pemerintahan pilihan.</p>
11.	Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT. Bandarudara Internasional Jawa Barat	Tindak lanjut perubahan modal dasar dan komposisi saham berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pembentukan BUMD Pengelola Bandar Udara Internasional Jawa Barat dan Kertajati <i>Aerocity</i> , maka terdapat sisa kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk memenuhi modal disetor dan ditempatkan terhadap modal dasar perseroan yang ditetapkan sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah)	Pemenuhan sisa kewajiban penyertaan modal daerah oleh Pemerintah Daerah Provinsi (kepemilikan saham 51%).	<p>a. Terpenuhinya kebutuhan modal dasar perseroan.</p> <p>b. Terwujudnya peningkatan kinerja perseroan.</p>	<p>a. Penyertaan modal Barang Milik Daerah berupa tanah seluas lebih kurang 300 Ha (tiga ratus Hektar).</p> <p>b. Pemenuhan sisa kewajiban penyertaan modal daerah (setelah dikurangi pemenuhan modal dasar melalui penyertaan modal Barang Milik Daerah berupa tanah seluas lebih kurang 300 Ha).</p>

NO	JUDUL RAPERDA	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	MATERI POKOK YANG DIATUR
1	2	3	4	5	6
12.	Raperda tentang Perseroan Terbatas Agronesia Jabar (Perusahaan Perseroan Daerah)	<p>a. Harmonisasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; dan 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. <p>b. Perlunya peningkatan kinerja perusahaan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Penetapan modal dasar. b. Perubahan komposisi saham. c. Sinkronisasi bidang usaha. d. Penguatan identitas Perusahaan Perseroan Daerah. 	Terwujudnya peningkatan kinerja perseroan.	<ol style="list-style-type: none"> a. Penetapan modal dasar dan komposisi komposisi saham. b. Pengelolaan dalam perseroan sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
13.	Raperda tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Jasa dan Kepariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat menjadi Perseroan Terbatas	<p>a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) bentuk hukum perusahaan berupa Perusahaan Daerah dicabut; 2) bentuk perusahaan terdiri atas Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah. <p>b. Pasal 5a Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2010 mengamanatkan perubahan bentuk hukum PD. Jasa dan Kepariwisata menjadi Perseroan Terbatas.</p>	Pengalihan hak dan kewajiban Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas.	Terwujudnya peningkatan kinerja perseroan.	<ol style="list-style-type: none"> a. Perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas/Perseroa b. Penetapan modal dasar dan komposisi saham c. Pengalihan aset dan kekayaan dari Perusahaan Daerah kepada Perseroan Terbatas d. Tata kelola perusahaan.

NO	JUDUL RAPERDA	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	MATERI POKOK YANG DIATUR
1	2	3	4	5	6
14.	Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada Perseroan Terbatas Jasa dan Kepariwisata Jabar (Perusahaan Perseroan Daerah)	<p>a. Tindak lanjut perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Jasa dan Kepariwisata menjadi Perseroan Terbatas (Perusahaan Perseroan Daerah) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Jasa dan Kepariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Menjadi Perseroan Terbatas/Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda)</p> <p>b. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2017:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) adanya peningkatan modal dasar menjadi Rp3.500.000.000.000,00 (tiga triliun lima ratus miliar rupiah); dan 2) perubahan kepemilikan saham Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menjadi 100% (seratus persen). 	<p>a. Pengalihan kekayaan perusahaan dari PD Jasa dan Kepariwisata kepada PT Jasa dan Kepariwisata (Perseroda)</p> <p>b. Pemenuhan sisa modal dasar sebesar Rp875.000.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima miliar)</p>	<p>a. Terpenuhinya kebutuhan modal dasar perseroan</p> <p>b. Terwujudnya peningkatan kinerja perseroan</p>	<p>a. Pemenuhan modal yang ditempatkan dan disetor berasal dari ekuitas dan nilai tanah dan bangunan.</p> <p>b. Pemenuhan sisa kewajiban penyertaan modal daerah (setelah dikurangi pemenuhan modal dasar dari nilai tanah dan bangunan), akan dipenuhi secara bertahap yang besarannya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.</p>

NO	JUDUL RAPERDA	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	MATERI POKOK YANG DIATUR
1	2	3	4	5	6
15.	Raperda tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada PT. Jasa Sarana	Perubahan modal dasar dan perubahan porsi kewajiban penyertaan modal daerah sebagaimana diatur dalam Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pendirian PT. Jasa Sarana Jawa Barat.	Melaksanakan penyertaan modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada Perseroda Jasa Sarana Jawa Barat.	Terlaksananya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.	Penemuan sisa penambahan modal disetor sebesar Rp719.500.000.000,00 (tujuh ratus sembilan belas miliar lima ratus juta rupiah).
16.	Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal kepada PT Jamkrida Jabar	Dalam rangka optimalisasi kinerja perusahaan melalui optimalisasi kapasitas Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Provinsi pada perseroan.	Penemuan kebutuhan modal dasar perseroan.	a. Terpenuhinya kebutuhan modal dasar perseroan b. Terwujudnya peningkatan kinerja perseroan	Penyertaan modal Pemerintah Daerah Provinsi berupa uang paling banyak sebesar Rp146.800.000.000,00 (seratus empat puluh enam miliar delapan ratus juta rupiah).
17.	Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi Lingkup Kegiatan Usaha Hulu	Dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Migas Hulu Jabar, perlu dilakukan pengembangan perusahaan dan pemenuhan kebutuhan modal perusahaan.	a. Pengembangan kegiatan usaha perseroan b. Peningkatan modal dasar	Terwujudnya peningkatan kinerja perusahaan	a. Kegiatan usaha perseroan: 1. eksplorasi; dan 2. eksploitasi b. Penetapan modal dasar perseroan menjadi Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)
18.	Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT Migas Hulu Jawa Barat	Tindak lanjut perubahan modal dasar berdasarkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi Lingkup Kegiatan Usaha Hulu	Penemuan sisa modal dasar sebesar Rp165.000.000.000,00 (seratus enam puluh lima miliar rupiah).	c. Terpenuhinya kebutuhan modal dasar perseroan d. Terwujudnya peningkatan kinerja perseroan	Penemuan sisa kewajiban penyertaan modal daerah sebesar Rp165.000.000.000,00 (seratus enam puluh lima miliar rupiah).

NO	JUDUL RAPERDA	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	MATERI POKOK YANG DIATUR
1	2	3	4	5	6
19.	Raperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat	Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mencabut pengaturan hak keuangan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007.	Pedoman penghasilan, tunjangan kesejahteraan, dan uang jasa pengabdian, serta belanja penunjang bagi pimpinan dan anggota DPRD.	Tersedianya fasilitas bagi pimpinan dan anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.	<p>a. Komponen dan standar besaran penghasilan, tunjangan kesejahteraan, dan uang jasa bagi pimpinan dan anggota DPRD.</p> <p>b. Komponen belanja penunjang bagi pimpinan dan anggota DPRD.</p>

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
Ketua,

ttd

INEU PURWADEWI SUNDARI